

ABSTRAK

Muhammad Riswan Agung, 2019. *Tinjauan Yuridis Kekuatan E-mail Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata*. Dibimbing oleh (I) Abdul Haris, S.H.,M.H., (II) Darmi L. Penyami, S.H.,M.H.

Perkembangan internet saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Seiring dengan itu, muncullah layanan-layanan yang mendukung kegiatan manusia melalui media internet. Salah satu layanan yang populer sejak ditemukannya internet adalah *electronic mail (e-mail)*. Penggunaan e-mail juga sangat berperan sekali dalam berbagai kegiatan Pendidikan, Bisnis, Perdagangan, Sosial dan berbagai kegiatan lainnya. Untuk itu perlu adanya pengertian baru mengenai alat bukti yang dapat digunakan dalam perkara perdata dalam bentuk e-mail tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan Alat Bukti E-mail Dalam Perkara Perdata dan Mengetahui Kekuatan E-mail Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif, teknik analisis data secara kualitatif untuk member gambaran mengenai Kekuatan E-mail Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan Alat Bukti E-mail secara sah dan tegas diakui sebagai Alat bukti dipergunakan dalam persidangan di pengadilan. Sebagai alat bukti dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia. Kekuatan pembuktian alat bukti e-mail dipersamakan dengan dokumen yang dibuat diatas kertas yang dikenal sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata. Sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Kata Kunci: *E-mail, Alat Bukti*.



ABSTRACT

Muhammad Riswan Agung, 2019, Juridical Review of the E-mail Power as the Evidence in Civil Laws. Supervised by Abdul Haris and Darmi L. Penyami.

The development of the internet is currently experiencing very rapid progress. One popular service of internet is electronic mail (e-mail). There is a need for a new understanding of evidence that can be used in civil cases in the form of e-mail.

The study aims to determine the provisions of E-mail evidence in civil cases and how the power of E-mail as evidence in civil cases. This study uses a Normative Juridical research method that is descriptive. Qualitative data analysis techniques to provide an overview of the power of e-mail as evidence in civil cases based on the decision of the Constitutional Court.

The results of this study obtains that the position of e-mail evidence is legally and decisively recognized as evidence used in court trials. As evidence in the procedural law in force in Indonesia, the power of proof of e-mails is equal to documents made on paper known as documentary evidence in civil cases. It is accordance with the decision of the Constitutional Court number 20/PUU-XIV/ 2016

Keywords: E-mail, evidence